MANAJEMEN TALENTA

2023

PERBPIP NO. 2 TAHUN 2023, BN 2023/NO. 170, 16 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : -

- Dalam rangka mengakselarasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membangun rencana suksesi secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel yang diperoleh dari manajemen talenta. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta Aparatur Sipil Negara instansi ditetapkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada manajamen talenta Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No. 7 Tahun 2018; PERMENPANRB No.3 Tahun 2020; PERBPIP No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Manajemen Talenta ASN BPIP adalah sistem manajemen karier ASN BPIP yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan Talenta yang diproritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan BPIP. Dalam Peraturan Badan ini diatur mengenai Tujuan dan Prinsip Manajemen Talenta ASN BPIP, Kelembagaan Manajemen Talenta ASN BPIP, Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN BPIP, dan Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN BPIP.

CATATAN : - PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 10 Februari 2023;

Lampiran: 2 hlm.